



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI CIANJUR

Jalan Dr Muwardi Nomor 174  
CIANJUR

Catatan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
tindak pidana ringan. (Pasal  
209 ayat (2) KUHP)

### Nomor: 4/Pid.C/2022/PN Cjr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : Hibanudin;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Serepong RT001, RW012, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Noema Dia Anggraini, S.H. .... Hakim;

Diny Kulsumiawaty, S.H. .... Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor 01/VI/GAKDA/PPNS/2022 yang diajukan oleh Dedi Rahman, S.IP, Pangkat Penata/III-c, NIP 19670115 199403 1 006, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur tanggal 27 Juni 2022;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari pada Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik tersebut;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 mengaku bernama :

**Wawan Setiawan Djunaedi**, Lahir di Cianjur, Tanggal 21 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Manik Sari, RT006, RW002, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang atas perintah dari Pimpinan melakukan penertiban bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Pada saat melakukan penertiban ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat melakukan penertiban, Saksi sudah berkoordinasi dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur sudah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jekso Ronggo Ardhi, S.H.** Lahir di Cianjur, Tanggal 6 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan H. Bustomi No. 5 RT002, RW009 Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang atas perintah dari Pimpinan melakukan penertiban bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Pada saat melakukan penertiban ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat melakukan penertiban, Saksi sudah berkoordinasi dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur sudah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;  
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat dilakukan penertiban, Terdakwa sedang berjualan sisir di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa area tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Dalam perkara ini terdapat barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- KTP atas nama Hibanudin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Hibanudin;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hibanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - KTP atas nama Hibanudin;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DINY KULSUMIAWATY, S.H.**

**NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.**